



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negar Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Indonesia Nomor 13 Tahun 2024);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026 adalah sejumlah Rp. 3.299.213.211 (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sebelas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.299.213.211,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 3.062.754.499,00
Surplus/ (Defisit)	Rp. 236.458.712,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 46.225.865,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 282.684.577,00</u>
Selisih pembiayaan (a - b)	Rp. (236.458.712,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- B. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- D. Kegiatan pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa/permasalahan sosial; dan
 - 5) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- A. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- B. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- C. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- D. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal Desember 2025

LURAH,



EVY NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal Desember 2025

CARIK,



HERU EKO SUSILO
LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.410.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.131.943.293,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	41.859.918,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.299.213.211,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	945.305.128,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	928.481.087,00	
5.3.	Belanja Modal	1.038.065.632,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.902.652,00	
	JUMLAH BELANJA	3.062.754.499,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	236.458.712,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.225.865,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.225.865,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	282.684.577,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	210.103.913,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	72.580.664,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(236.458.712,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoharjo, 30 December 2025

KALURAH

EVI NURCAHYANI, SIP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.410.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.131.943.293,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	41.859.918,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.299.213.211,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.298.233.283,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.154.659.621,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	775.264.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	775.264.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.133.248,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.133.248,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	129.086.453,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.086.453,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.600.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.037.780,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.318.040,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.318.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.510.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.510.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.297.200,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.167.200,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.167.200,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.800.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.550.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.780.000,00	PAD, PBP
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Model	1.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.199.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.885.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.885.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	490.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	394.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.430.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.694.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.470.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.780.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.810.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	610.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	740.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.410.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	44.465.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.465.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.460.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.149.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.6.		Sub Bidang Pertanahan	10.149.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.383.462,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.383.462,00	PAD
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	677.369.664,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.913.976,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4.800.000,00	PAD
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	26.513.976,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.799.000,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	14.714.976,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.160.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.670.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	58.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.520.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.100.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	36.110.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.110.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	47.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.105.040,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	75.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	2.105.040,00	PAD
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.105.040,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	84.553.860,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	37.000.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	24.659.960,00	PBP
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.659.960,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	7.893.900,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.893.900,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.677.040,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.677.040,00	PBP
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.831.032,00	
2.5.99	5.3.	Belanja Modal	5.846.008,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	265.959.648,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	168.124.648,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	168.124.648,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	61.835.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.835.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	36.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	127.475.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.030.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.800.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.725.000,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.505.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.275.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.725.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	2.800.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	18.175.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.175.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	8.600.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	13.975.000,00	PAD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.975.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.785.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.780.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06	5.3	Belanja Modal	8.780.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.405.000,00	PAD
3.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.600.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.385.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	490.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	10.680.000,00	PBH
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	10.590.000,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	17.725.000,00	PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.900.000,00	PAD
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	808.774.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	750.000.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	750.000.000,00	PBP
4.1.99	5.3	Belanja Modal	750.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.900.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.964.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.964.000,00	PBP
4.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.964.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.825.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	10.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.425.000,00	PBH
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17.905.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.000.000,00	PAD
4.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	16.905.000,00	DDS
4.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.905.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.780.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.400.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	9.600.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.800.000,00	PBH
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	150.902.652,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.800.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.102.652,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.102.652,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.102.652,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.062.754.499,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	236.458.712,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	46.225.865,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	282.684.577,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(236.458.712,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoharjo, 30 December 2025

PLURAH

 EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN : SIDOHARJO
KAPANEWON : TEPUS

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Terdapat belanja kegiatan yang satuannya belum sesuai Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, yaitu: 1. Belanja gaji kemituwa (bulan) 2. Belanja fotocopy (ls) 3. Jaminan ketenagakerjaan Bamuskal (ls) 4. Belanja proyektor dan printer (ls) 5. Cetak banner (ls) 6. Pembuatan tempat ujian praktek dan tulis (unit)	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar mengubah satuan atas belanja tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
2.	Terdapat belanja LPG dan belanja Rumah Tangga Kalurahan yang dianggarkan dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar tidak menganggarkan belanja LPG dan belanja Rumah Tangga Kalurahan
3.	Terdapat belanja modal dan belanja barang/jasa yang melebihi Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Gunungkidul antara lain: 1. Proyektor	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar menyesuaikan belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Standar Harga Satuan

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
2	Printer	(SHS) Kabupaten Gunungkidul
3	Rak arsip	
4	Lembar Disposisi	
5	Petugas Kebersihaan (Belanja Jasa Kebersihaan Acara)	
4	Output/Keluaran dan waktu pelaksanaan dalam rancangan Anggaran Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun 2026 belum dapat diukur dengan jelas	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar menyusun output/keluaran dan waktu pelaksanaan dalam rancangan Anggaran Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun 2026 secara terukur dan jelas
5	Terdapat penganggaran ganda belanja sewa sound system pada kegiatan pengambilan sumpah janji pengisian perangkat kalurahan	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar menghitung kembali kebutuhan sewa sound system pada kegiatan pengambilan sumpah janji pengisian perangkat kalurahan dan mengalihkan pada belanja lain yang dibutuhkan
6	Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, yaitu: 1. Petugas keamanan sumpah janji dianggarkan 5 orang 2. Honorarium Tim Penguji Pengisian Pamong Kalurahan untuk 1 formasi 3. Honor Pembuatan Soal Ujian Pengisian Pamong Kalurahan 4. Honorarium Petugas Sistem Informasi Desa (SID)	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar menganggarkan belanja tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
7	Dalam menyusun RAB kegiatan pekerjaan konstruksi belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar dalam menyusun RAB kegiatan pekerjaan konstruksi memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%
8	Terdapat belanja kegiatan pekerjaan konstruksi dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang belum disertai dengan RAB,	Direkomendasikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus agar menyusun RAB pada belanja kegiatan

No	Kondisi/Kelomahan	Rekomendasi
yaitu		
1	Stimulan SPAL	pekerjaan konstruksi dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
2	Pembelian Pupuk Organik	
3	Gedung Pariwisata Tingkat Desa	

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 17 Desember 2026;

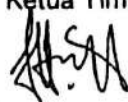
Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 19 Desember 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.


Lurah
Evi Nurcahyani, SIP

Wonosari, 11 Desember 2025

Ketua Tim,



Meirina Virayanti, SP

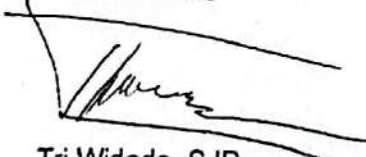
NIP 198205082015022001

Pengendali Teknis,



Rimbang Sulistio Putro, SE

NIP 197911182005011007

DPMKP2KB


Tri Widodo, S.IP

NIP 197405101997031002

Koordinator,



Arif Kuncahya, S.IP

NIP 197307071999031007

Kapanewon



Siti Salami, S.Sos

NIP 197007201993032004

Pendamping Kabupaten



Yunus Wibowo, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Lamantepus.gunungkidulkab.go.id; Posel kecamatantepus@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 672 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tepus tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA

: Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidoharjo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tepus
pada tanggal 24 Desember 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
NOMOR 072 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN SIDOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

LEMBAR KERJA EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Kalurahan : Sidoharjo
Kapanewon : Tepus
Kabupaten : Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan

					g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.		√	1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskel	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Adanya keterlambatan dalam proses/tahapan Penyusunan ABPKal TA 2026, Kesepakatan Bersama Bamuskal paling lambat minggu kedua Bulan November, dan disampaikan kepada Panewu paling lambat 3 hari setelah kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah;

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal.	√		- Perkal RKPKal	
	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			

Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	√			
Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			Terdapat beberapa penganggaran yang belum sesuai ketentuan
Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
Apakah penempatan pos Pembiayaan telah	√			

sesuai dengan peraturan				
Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : 1. Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan Sumberdana dengan keberuntukannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Lurah agar membuat dokumen pendukung sebagai dasar penganggaran APBKal : - Peraturan Kalurahan/Lurah tentang Penyertaan Modal Bumkal				

- Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, dan
 - Dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan
3. Semua kegiatan fisik yang tercantum dalam APBKal Tahun Anggaran 2025, agar mencantumkan volume (spesifik) pada RAB kegiatan;
 4. Untuk perhitungan Silpa tahun 2024 untuk disesuaikan dengan kondisi yang terupdate dan penggunaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 5. Alat Tulis Kantor (ATK) Satuan masih menggunakan Lumpsom (LS), Alat Tulis Kantor (ATK), agar diperinci sesuai kebutuhan Kalurahan;
 6. Pengadaan Mebel : Belanja Layar Monitor Infocus, Belanja Layar Monitor Infocus agar dijadikan satu dengan pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat;
 7. Kegiatan Pengembangan kehidupan sosial keagamaan : Belanja Perjalanan Dinas : Upah Pentas Seni Syawalan Kode Rekening kurang tepat, Gunakan kode rekeing Honorarium lainnya;
 8. Promosi produk UMKM gelar potensi : Produk untuk pameran Anggaran tidak Rasional, Pembelian Produk untuk pameran agar dihapus;
 9. Belum menganggarkan kegiatan Dukungan Koperasi Desa Merah Putih, Agar menganggarkan untuk kegiatan Dukungan Koperasi Desa Merah Putih.

Evaluasi dilakukan tanggal : 24 Desember 2025

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan



Evaluasi,

Maha Prusni Tiwibowo
Panewu

Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			Terdapat beberapa penganggaran yang belum sesuai ketentuan
Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
Apakah penempatan pos Pembiayaan telah	√			



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Desa Kapanewon Tepus Kecamatan Sidoharjo

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidohariotepus.1949@gmail.com Website : www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/

**BERITA ACARA PENETAPAN
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
DEANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2026**

No : /PemKal.Sdh/XII/ 2025

No : /Bamuskal.Sdh/XII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo, Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2026

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang telah disepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan 2026

Bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Sidoarjo, 30 Desember 2025
Lurah Sidoarjo



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Desa Penggerak Masyarakat Sidoharjo

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : sidohariotepus.1949@gmail.com Website : www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Desember 2025
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Kalurahan
Acara : Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Bersama dengan Bamuskal
Sidoharjo dalam rangka penetapan PerKal APBKal 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EVIN	Lurah	Bornu	
2	SARIYANTO	Ket. Bamuskal	Bintaos	
3	Udan Martont.	Bamuskal.	Prigi	
4	Sonu	Bamuskal	Puleireng	
5	Langhin	Bamuskal	Pulemban	
6	WAGIXO	Bamuskal	Bengle I	
7	SUNANTA	Bamuskal	P 6 II	
8	WAKIDJAN	Bamuskal	Julu.	
9	Eka Sulistyana	Jagabaya	Bintaos	
10	Nur Hudha	K. Tata Letak	Prigi	
11	Sulastana	ulu-ulu	Bengle I	
12	WALUYO	KAMITWA	PULEIRENG	
13	Hew Eko Satrio	Cam	Pangaw	
14	Andang S	Pangiplo	Pulemban	
15	Hari Subangyo	Stat	Puleireng	
16	ARI YANI Y	Danarta	Bintaos	
17	Garhut	Bamuskal	P 6	
18	Sudarmo	Stat	Julu	

19	DWI SURYANI	STAF	KLEPU	<i>[Signature]</i>
20	RASMIN	STAF	PULU GUNDUGSI?	<i>[Signature]</i>

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan

Sidoharjo, 30 Desember 2025
Lurah Sidoharjo



Drs. SARIYANTO



EVI NURCAHYANI, SIP